

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Utang piutang diatas keberadaannya merupakan lanjutan dari perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian kerjasama dan bagi hasil pembangunan rumah. Sesuai isi perjanjian didalam Pasal 3 Ayat 1 pembangunan rumah yang menjadi hak milik debitur sebanyak 3 unit telah diselesaikan pembangunannya tepat waktu yakni dalam waktu 1,5 tahun (satu setengah tahun) dan telah diserahkan kepada debitur, penyerahan ini dituangkan secara sah dalam berita acara serah terima rumah, surat tersebut ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 22 Juni 2017. Disamping itu kreditur berkewajiban menyelesaikan pembangunan rumah secara keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Ayat 2 yaitu membangun sebanyak 10 unit rumah tanpa ada yang dikurangi jumlah unitnya. Debitur sejak ditanda tangannya berita acara serah terima rumah sampai saat dilakukannya penelitian ini debitur belum melunasi utangnya, maka debitur telah melanggar klausula perjanjian pasal 2 ayat 3 didalam klausula tersebut dikatakan debitur harus melunasi seluruh utangnya kepada kreditur menjelang pembangunan 3 unit rumah yang menjadi hak milik debitur selesai dibangun. Maka dengan demikian debitur berkewajiban melunasi utang seluruhnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam permasalahan ini para pihak belum melakukan prestasinya secara keseluruhan dengan tepat waktu sehingga dikatakan mereka para pihak sama-samabelum melaksanakan perjanjian kerjasama dan bagi hasil pembangunan rumah dengan sempurna. Akibat hukum terhadap kreditur yang tidak memenuhi klausula Pasal 1 Ayat 2 adalah kreditur harus membangun satu unit rumah yang belum diselesaikan dan sebagaimana disebutkan dalam akta perjanjian pasal 3 Ayat 2 dan kreditur dikenakan denda sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) per tiga bulan per unit rumah. Akibat hukum bagi debitur yang tidak memenuhi klausula Pasal 2 Ayat 3 sebagaimana disebutkan dalam akta perjanjian pasal 2 Ayat 2 dikenakan denda sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) per tiga bulan keterlambatan pembayaran utang ditambah lagi didalam Pasal 5 Ayat 1 disebutkan debitur denda sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) per tiga bulan per unit rumah yang menjadi hak milik pihak pertama jika dikemudian hari diketahui bahwa debitur dengan sengaja memperlambat atau tidak bersedia membantu kreditur dalam arti seluas-luasnya demi kelancaran pembangunan perumahan yang dimaksud dalam perjanjian ini.

#### B. Saran

Saran dari pembahasan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepada kreditur dan debitur agar melaksanakan prestasi seluruhnya sebagaimana yang telah di sepakati bersama dalam akta perjanjian nomor 18 tahun 2016 tentang perjanjian kerjasama dan bagi hasil pembangunan

rumah, sebagai wujud dari asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

2. Ketika seluruh prestasi telah dilaksanakan sepenuhnya dengan sempurnakreditur dan debituragar melaksanakan pembagian bagi hasil pembangunan perumahan tersebut sesuai system bagi hasil yang disebutkan dalam perjanjian kerjasama dan bagi hasil pembangunan rumah no 18 tahun 2016.
3. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan domisili hukum yang dipilih oleh para pihak pada saat melakukan perjanjian yaitu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.